

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PADA PT. BANK JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan dasar bagi besarnya nilai Aset Daerah berupa Tanah dan Bangunan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi berikut nilai Penyertaan Modal Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014 dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada PT. Bank Jambi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Pembentukan Kabupaten 1999 tentang Tahun Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 3);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR PADA PT.BANK JAMBI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah huruf i , ayat (3) huruf a diubah, dan Pasal 5 diubah serta ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bentuk uang tunai yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.4.833.000.000,- (Empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
 - b. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - c. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
 - d. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
 - e. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);

- f. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- g. Nilai penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- h. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah). dan
- Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi dalam bentuk aset yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari Aset milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Nilai Penyertaan Modal dalam bentuk aset yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari aset milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.381.357.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. tanah dengan luas $4.807~{\rm M}^2\,{\rm x}~450.000$: Rp 2.163.150.000,- dan
 - b. bangunan dengan volume 120 M² : Rp. 218.207.000,-

Pasal 5

- (1) Jumlah Peryertaan Modal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi dalam bentuk aset dan uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- (2) Besar investasi yang dianggarkan setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

> Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 17 November 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal \ NOVEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SUBIRMAN

NOMOR . Va

NOMOR REGISTER: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI 30/BHK/4.3/XI/14 TANGGAL 14 NOVEMBER 2014.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-an

Pembina TK.1 (IV/b)

NIP. 19661119 199602 1 001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH
TGL:

VITPONO COMO ASON

NU SURWAN, CE SUWRI, S. SOC, MH

NIP.

NIP.